



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa organisasi perangkat daerah merupakan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara utuh, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa penataan kembali organisasi perangkat daerah perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian dan atau keterampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Sekretariat DPRD****Pasal 6**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Staf Ahli**

Pasal 10

- (1) Staf Ahli merupakan jabatan struktural untuk membantu tugas Bupati.
- (2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III**STRUKTUR ORGANISASI****Bagian Kesatu****Sekretariat Daerah**

Pasal 12

Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Sekretaris Daerah, yang terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
- c. Bagian, yang terdiri atas :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ;
 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan ;
 4. Bagian Administrasi Perekonomian ;
 5. Bagian Administrasi Pembangunan ;
 6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam ;
 7. Bagian Hukum ;
 8. Bagian Organisasi ;
 9. Bagian Umum ; dan
 10. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang membawahi;
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ; dan
 - c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan.
- (2) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan dan Pembangunan Desa ; dan
 - c. Sub Bagian Pertanahan.
- (3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - b. Sub Bagian Agama dan Pemberdayaan Perempuan ; dan
 - c. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.

- (4) Bagian Administrasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga ; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, yang membawahi :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian ;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan ; dan
 - c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- (2) Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;
 - b. Sub Bagian Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah ; dan
 - c. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
- a. Sub Bagian Pelaksanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan ; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan ;
 - b. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup ; dan
 - c. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana, umum dan hubungan masyarakat dan protokol, yang membawahi :
- a. Bagian Hukum ;
 - b. Bagian Organisasi ;
 - c. Bagian Umum ; dan
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Peraturan dan Perundang-Undangan ;
 - b. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum ; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (3) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data ; dan
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kinerja.

- (4) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Urusan Dinas Dalam dan Perlengkapan ; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (5) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bagian Protokol ;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi ; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Audio Visual.

**Bagian Kedua
Sekretariat DPRD**

Pasal 16

Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Bagian Umum ;
- c. Bagian Keuangan ; dan
- d. Bagian Persidangan.

Pasal 17

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran ; dan
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d membawahi :
 - a. Sub Bagian Rapat ;
 - b. Sub Bagian Risalah ; dan
 - c. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketiga
Staf Ahli**

Pasal 18

Staf Ahli Bupati terdiri atas :

- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik ;
- b. Staf Ahli bidang Pemerintahan ;
- c. Staf Ahli bidang Pembangunan ;
- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia ; dan
- e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 19

Staf Ahli Bupati bersifat individual dan tidak memiliki bawahan.

**Bagian Keempat
Bagan Struktur Organisasi**

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Agustus 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN


Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALI DIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**




LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008

26/8
BUPATI PAMEKASAN, 26/8/08
KHOLILURRAHMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008



26/08/08
BUPATI PAMEKASAN,
[Signature]
KHOLILURRAHMAN
26/08/08